

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan Taksi Puskopau menghambat Perusahaan Taksi merek lain untuk masuk kedalam Wilayah Bandara SSK II Pekanbaru, ancaman yang selalu di berikan kepada sopir taksi menjadi bukti terkuat monopoli yang di lakukan oleh Perusahaan Taksi Puskopau dan melanggar aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penguasaan Pasar.
2. Konsumen yang menggunakan Taksi Puskopau akan mengalami berbagai macam kerugian yaitu:
  - a. Kerugian biaya perjalanan karena Taksi Puskopau tidak menggunakan Argometer sebagai alat hitung biaya perjalanan.
  - b. Kurangnya kenyamanan terhadap Taksi yang di gunakan karena operator Taksi Puskopau banyak yang tidak dilengkapi dengan fasilitas AC.
  - c. Tidak terjaminnya keselamatan barang ketika menggunakan Taksi Puskopau tersebut.
3. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konsumen tentang biaya perjalanan melihat pada aturan Dinas Perhubungan Nomor 10 Tahun 2010 menyatakan: Setiap angkutan umum jenis Taksi wajib menggunakan Argometer sebagai alat hitung biaya perjalanan, setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasi.

Sedangkan kenyamanan dan jaminan keselamatan juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Para pelaku usaha seharusnya diberikan pemahaman tentang arti dari kegiatan bisnis yang sebenarnya.
2. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh pengusaha dibidang jasa angkutan transportasi.
3. Pihak Angkasa Pura seharusnya lebih terbuka terhadap kegiatan bisnis terutama diwilayah Angkasa Pura II Pekanbaru tersebut.
4. Pemerintah diharapkan menegakkan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan posisi dominan dan terjadinya praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.
5. Pelaku usaha dapat melaporkan seluruh kejadian yang diduga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat kepada Komisi Persaingan Usaha.
6. Komisi Persaingan Usaha berhak menentukan dan menetapkan sanksi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat baik dibidang produksi barang/ jasa.